

Pasal 3
KEDUDUKAN KEDUA BELAH PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** adalah pemberi Hibah Daerah berupa uang sebesar Rp.,- (.....).
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah penerima Hibah Daerah dari **PIHAK KESATU** berupa uang sebesar Rp.,- (.....).

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEDUA BELAH PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** :
 - a. Menyerahkan uang sebesar Rp.,- (.....) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada **PIHAK KEDUA** ;
 - b. menerima Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Hibah Daerah disertai bukti-bukti terlampir dengan waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan hibah dan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari Tahun Berikutnya dari **PIHAK KEDUA** ;
 - c. menerima sisa penggunaan Dana Hibah Daerah yang tidak dapat direalisasikan oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan melalui Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo ;
 - d. melalui SKPD yang membidangi melakukan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana Hibah Daerah sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah Daerah oleh **PIHAK KEDUA** ;
 - e. menunda pencairan dana hibah daerah apabila **PIHAK KEDUA** tidak atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) **PIHAK KEDUA** :
 - a. menerima uang sebesar Rp.,- (.....) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya untuk pelaksanaan Hibah Daerah Bantuan
 - b. bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan Dana Hibah Daerah sesuai dengan rincian Proposal/Rencana Anggaran Belanja (RAB)/Rencana Kerja Anggaran (RKA);
 - c. menyampaikan Laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Hibah Daerah disertai bukti-bukti terlampir kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo dengan tembusan kepada SKPD Kabupaten Situbondo dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan hibah dan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. menyetorkan sisa penggunaan Dana Hibah Daerah yang tidak dapat direalisasikan kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya tanggal 31 Desember Tahun Anggaran berjalan melalui Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Pasal 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Tugas dan tanggung jawab **KEDUA BELAH PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak berakhir karena sebab meninggalnya atau berakhirnya

masa jabatan **KEDUA BELAH PIHAK**.

- (2) Apabila salah satu pihak meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka tugas dan tanggung jawabnya wajib dilaksanakan oleh Pengganti Hak (*Rechtsopvolger*) dari masing-masing pihak.

Pasal 6
SANKSI

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajiban laporan penggunaan hibah dapat dikenakan sanksi:

- a. Ganti rugi dan pengembalian dana;
- b. Pemblokiran dan/atau penghentian sementara bantuan yang diberikan;
- c. Tidak diperbolehkan untuk menerima program dalam bentuk apapun yang dibiayai oleh Keuangan Negara;
- d. Pidana, setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, peradilan dan lainnya.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan belum disebutkan dalam Perjanjian Hibah Daerah ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan/Perubahan (Addendum) oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini termasuk dalam lampiran-lampirannya;
- (2) Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dengan sebenar-benarnya di Situbondo pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing 2 (dua) rangkap dibubuhi materai yang cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dengan membubuhi cap/stempel instansi.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

NAMA KETUA

NAMA BUPATI.

VIII.2 Hibah Berupa Barang

PERJANJIAN HIBAH DAERAH Antara PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO Dengan

” ”

NOMOR :

NOMOR :

TENTANG

.....

Pada hari ini,, Tanggal, Bulan, Tahun, bertempat di Kantor Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jalan PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **NAMA BUPATI.** Jabatan Bupati Situbondo, berkedudukan di Jl. PB. Sudirman Nomor 1 Situbondo, dalam perbuatan hukum ini dari dan karenanya sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Situbondo, yang selanjutnya disebut.....**PIHAK KESATU.**
- II. **(NAMA KETUA),** Jabatan Ketua “.....”, beralamat di RT...../RW..... Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo, dalam perbuatan hukum ini dari dan karenanya sah secara hukum bertindak untuk dan atas nama “.....” Desa Kecamatan.....Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut.....**PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut juga **KEDUA BELAH PIHAK** saling mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Hibah Daerah, dengan memperhatikan ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran;
14. Peraturan Bupati Nomor Tahun tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran;
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran;
16. Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/...../P/006.2/..... tentang Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, dan Pengeluaran Pembiayaan Sesuai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran

Berdasarkan hal-hal dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini adalah Hibah Daerah dari Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada “.....” Desa Kecamatan Kabupaten Situbondo berupa (jenis barang) untuk pelaksanaan Hibah Kabupaten Situbondo Tahun yang bersifat hibah yang tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus bagi **PIHAK KESATU**.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Hibah Daerah ini adalah sebagai kepedulian Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya peningkatan penguasaan teknologi bagi masyarakat melalui Hibah Daerah Program
- (2) Tujuan Perjanjian Hibah Daerah ini adalah untuk :
 - a.;
 - b.;
 - c.

Pasal 3 **KEDUDUKAN KEDUA BELAH PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** adalah pemberi Hibah Daerah berupa (jenis barang)
- (2) **PIHAK KEDUA** adalah penerima Hibah Daerah dari **PIHAK KESATU** berupa (jenis barang).....

Pasal 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KEDUA BELAH PIHAK

(1) **PIHAK KESATU :**

- a. menyerahkan barang berupa (jenis barang)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada **PIHAK KEDUA** ;
- b. menerima Laporan Penggunaan Barang Hibah Daerah dengan waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan hibah dan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari Tahun Berikutnya dari **PIHAK KEDUA** ;
- c. melalui SKPD yang membidangi melakukan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana Hibah Daerah sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah Daerah oleh **PIHAK KEDUA** ;
- d. menunda penyerahan hibah daerah apabila **PIHAK KEDUA** tidak atau belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

(2) **PIHAK KEDUA :**

- a. menerima barang berupa (jenis barang)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya untuk pelaksanaan Hibah Daerah
- b. bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan Hibah Daerah sesuai dengan rincian Proposal/Rencana Anggaran Belanja (RAB)/Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- c. tidak menjual, mengalihkan atau memindahtangankan barang hibah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada pihak lain;
- d. menyampaikan Laporan Penggunaan Barang Hibah Daerah SKPD Kabupaten Situbondo dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah penerimaan hibah dan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari Tahun Anggaran berikutnya kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 5
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Tugas dan tanggung jawab **KEDUA BELAH PIHAK** dalam Perjanjian Kerjasama ini tidak berakhir karena sebab meninggalnya atau berakhirnya masa jabatan **KEDUA BELAH PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu pihak meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tugas dan tanggung jawabnya wajib dilaksanakan oleh Pengganti Hak (*Rechtsopvolger*) dari masing-masing pihak.

Pasal 6
SANKSI

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajiban laporan penggunaan barang hibah daerah dapat dikenakan sanksi:

- a. Ganti rugi dan pengembalian dana;
- b. Tidak diperbolehkan untuk menerima program dalam bentuk apapun yang dibiayai oleh Keuangan Negara;
- c. Pidana, setelah melalui proses hukum seperti penyelidikan, penyidikan, peradilan dan lainnya.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan belum disebutkan dalam Perjanjian Hibah Daerah ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan/Perubahan (Addendum) oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini termasuk dalam lampiran-lampirannya.
- (2) Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dengan sebenar-benarnya di Situbondo pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing 2 (dua) rangkap dibubuhi materai yang cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** dengan membubuhi cap/stempel instansi.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

NAMA KETUA

NAMA BUPATI.

IX. CONTOH FORMAT DOKUMEN KELENGKAPAN PENCAIRAN**IX.1 CONTOH FORMAT KUITANSI BUKTI PENERIMAAN DANA**

BUKTI PENGELUARAN UANG	
NOMOR :	TANGGAL :
TERIMA DARI	: BUPATI SITUBONDO
SEJUMLAH	: Rp. 8.750.000 DELAPAN JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH
UNTUK PEMBAYARAN	: BELANJA HIBAH KEPADA
KODE REKENING	: (REKENING BELANJA)
	SITUBONDO,
	PEMOHON
	materai

IX.2. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS**KOP LEMBAGA****PAKTA INTEGRITAS**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan belanja hibah/bantuan sosial/bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan/bagi hasil pajak/retribusi daerah/bantuan keuangan/belanja tidak terduga/pengeluaran pembiayaan atas kegiatan Tahun Anggaran, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dana hibah/bantuan sosial/bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan/bagi hasil pajak/retribusi daerah/bantuan keuangan/belanja tidak terduga/pengeluaran pembiayaan yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua/Rincian Anggaran Biaya yang diusulkan.
2. Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
3. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam pakta integritas ini, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Situbondo,

(Ketua Kelompok/Lembaga/Organisasi/
Perorangan)

stempel

KETUA

IX.3 CONTOH FORMAT SPTJM**IX.3.1 Format SPTJM untuk pencairan hibah uang****KOP SKPD****SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Golongan :
 Jabatan :

Dalam rangka pelaksanaan belanja hibah atas kegiatan Tahun Anggaran, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penerima hibah yang saya ajukan yaitu adalah badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan telah diproses sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung resiko terhadap ketidaksesuaian proses sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Situbondo,

Kepala SKPD

materai

(.....)

IX.3.2 Format SPTJM untuk pencairan hibah barang**KOP SKPD****SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Dalam rangka pelaksanaan belanja hibah atas kegiatan
 Tahun Anggaran, dengan ini
 menyatakan bahwa :

1. Penerima hibah yang saya ajukan yaitu
 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan
 ketentuan, maka saya bersedia menanggung resiko terhadap ketidaksesuaian
 proses sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Situbondo,

Kepala SKPD

materai

(.....)

IX.3.3 Format SPTJM untuk pencairan bantuan sosial**KOP SKPD****SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Golongan :

Jabatan :

Dalam rangka pelaksanaan belanja bantuan sosial atas kegiatan Tahun Anggaran, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Penerima bantuan sosial yang saya ajukan yaitu telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka saya bersedia menanggung resiko terhadap ketidaksesuaian proses sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Situbondo,

Kepala SKPD

materai

(.....)

X. CONTOH FORMAT DOKUMEN KELENGKAPAN SPj**X.1 CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB****KOP LEMBAGA****SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

.....

Nama

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama :

Dalam rangka pelaksanaan belanja hibah/bantuan sosial/bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan/bagi hasil pajak/retribusi daerah/bantuan keuangan/belanja tidak terduga/pengeluaran pembiayaan atas kegiatan Tahun Anggaran 2016, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dana hibah/bantuan sosial/bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan/bagi hasil pajak/retribusi daerah/bantuan keuangan/belanja tidak terduga/pengeluaran pembiayaan yang diterima telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua/Rincian Anggaran Biaya yang diusulkan.
2. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Situbondo,

(Ketua Kelompok/Lembaga/Organisasi/

Perorangan)

stempel

KETUA

X.2 CONTOH FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SPJ

X.2.1 Hibah Berupa Uang

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN KELENGKAPAN SPJ HIBAH BERUPA UANG TAHAP TAHUN

Pada hari ini Tanggal Bulan..... Tahun..... Jam Bertempat di SKPD telah dilaksanakan verifikasi kebenaran dan kelengkapan SPJ atas :

Hibah :
Nama Penerima :
Alamat :

dengan hasil :

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1	Diisi sesuai dengan juknis masing-masing		
2	Contoh :		
3	Laporan Penggunaan Dana	V	
4	BKU	V	
5	Fotokopi SSP		V
6	Nota Pembelian	V	
7	Dokumentasi	V	
8	dst.		
dst.			

Jumlah dana yang diterima : Rp.....
Jumlah yang di SPj-kan : Rp.....
Sisa dana : Rp.....

Dibuat di :
Pada Tanggal :

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM DI SKPD	TANDA TANGAN
1			
2			
3			

X.2.2 Bantuan Sosial Berupa Uang

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN KELENGKAPAN SPJ
BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
TAHUN**

Pada hari ini Tanggal Bulan..... Tahun..... Jam Bertempat di SKPD telah dilaksanakan verifikasi kebenaran dan kelengkapan SPJ atas :

Bantuan Sosial :
 Nama Penerima :
 Alamat :

dengan hasil :

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1	Diisi sesuai dengan juknis masing-masing		
2	Contoh :		
3	Laporan Penggunaan Dana	V	
4	BKU	V	
5	Fotokopi SSP		V
6	Nota Pembelian	V	
7	Dokumentasi	V	
8	dst.		
dst.			

Jumlah dana yang diterima : Rp.....
 Jumlah yang di SPj-kan : Rp.....
 Sisa dana : Rp.....

Dibuat di :
 Pada Tanggal :

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM DI SKPD	TANDA TANGAN
1			
2			
3			

X.2.3 Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN KELENGKAPAN SPJ
BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH
TAHUN**

Pada hari ini Tanggal Bulan..... Tahun..... Jam Bertempat di SKPD telah dilaksanakan verifikasi kebenaran dan kelengkapan SPJ atas :

Nama Penerima :
Alamat :

dengan hasil :

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1	Diisi sesuai dengan juknis masing-masing		
2	Contoh :		
3	Laporan Penggunaan Dana	V	
4	BKU	V	
5	Fotokopi SSP		V
6	Nota Pembelian	V	
7	Dokumentasi	V	
8	dst.		
dst.			

Jumlah dana yang diterima : Rp.....
Jumlah yang di SPj-kan : Rp.....
Sisa dana : Rp.....

Dibuat di :
Pada Tanggal :

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM DI SKPD	TANDA TANGAN
1			
2			
3			

X.2.4 Bantuan Keuangan

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN KELENGKAPAN SPJ
BANTUAN KEUANGAN TAHAP
TAHUN**

Pada hari ini Tanggal Bulan..... Tahun..... Jam Bertempat di SKPD telah dilaksanakan verifikasi kebenaran dan kelengkapan SPJ atas :

Bantuan Keuangan :
 Nama Penerima :
 Alamat :

dengan hasil :

NO	URAIAN	ADA	TIDAK ADA
1	Diisi sesuai dengan juknis masing-masing		
2	Contoh :		
3	Laporan Penggunaan Dana	V	
4	BKU	V	
5	Fotokopi SSP		V
6	Nota Pembelian	V	
7	Dokumentasi	V	
8	dst.		
dst.			

Jumlah dana yang diterima : Rp.....
 Jumlah yang di SPj-kan : Rp.....
 Sisa dana : Rp.....

Dibuat di :
 Pada Tanggal :

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM DI SKPD	TANDA TANGAN
1			
2			
3			

XI. CONTOH FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA**XI.1 Hibah**

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA
HIBAH BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH
TAHAP TAHUN**

Kepada Yth.
BUPATI SITUBONDO
Cq. KEPALA DPPKAD

di
SITUBONDO

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Situbondo Laporan Penggunaan Dana Hibah untuk Kab. Situbondo Tahap sejumlah Rp (.....)

Dana Hibah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

RINCIAN PENGGUNAAN DANA HIBAH TAHAP

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Percetakan Daftar Pemilih	Rp.	
2	Pengadaan Kotak Suara	Rp.	
3	Rp.	
4	Rp.	
5	Rp.	
6	Rp.	
7	Rp.	
8	Rp.	
9	Rp.	
10	Rp.	
11	Dst	Rp.	
JUMLAH TOTAL		Rp.	

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat Kami,
Penerima Hibah

.....

XI.2 Bantuan Sosial

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA
BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA OLEH
TAHAP TAHUN**

Situbondo,

Kepada Yth
Bapak BUPATI SITUBONDO
Cq. Kepala DPKD

di

SITUBONDO

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Situbondo Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial untuk tahap sejumlah Rp..... (..... Rupiah)

Dana Bantuan Sosial yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN SOSIAL TAHAP

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Makanan dan Minuman anggota panti jompo	Rp.	
2	Pengadaan Perabot Panti Jompo	Rp.	
3	Pemeliharaan Rumah Panti Jompo	Rp.	
4	Dst	Rp.	
JUMLAH TOTAL		Rp.	

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami
Penerima Bantuan Sosial

.....

XI.3 Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA
BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH YANG DITERIMA OLEH
.....
TAHUN**

Dana Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Rp.	
2	Rp.	
3	Rp.	
4	Dst	Rp.	
JUMLAH TOTAL		Rp.	

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami
Penerima Bagi Hasil

.....

XI.4 Bantuan Keuangan

**LAPORAN PENGGUNAAN DANA
BANTUAN KEUANGAN YANG DITERIMA OLEH
TAHAP : TAHUN**

Dana Bantuan Keuangan yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut:

RINCIAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN TAHAP

NO	PENGGUNAAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Rp.	
2	Rp.	
3	Rp.	
4	Dst	Rp.	
JUMLAH TOTAL		Rp.	

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Hormat kami
Penerima Bantuan Keuangan

.....

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO